LAPORAN TINDAK LANJUT

MONITORING DAN EVALUASI

SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

APRIL SAMPAI JUNI TAHUN 2025

PADA

PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

JALAN PAHLAWAN 19 SEMARANG SEMARANG 50243

Telepon : (024) 8311456, 8311459, 8416858 Faximile. 024-841685

MONITORING DAN EVALUASI ATAS

SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

PERIODE APRIL - JUNI 2025

PADA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah data dan informasi tentang tingkat persepsi anti korupsi masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat atas adanya praktek KKN dan kinerja aparatur penyelenggaraan pelayanan publik dalam memberikan pelayanan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berkewajiban melakukan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan amanat Undang-undang pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana pelayanan masyarakat harus memenuhi standarisasi yang diatur dalam ketentuan tersebut.

Pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah juga merupakan langkah rutin dalam menjaga kualitas mutu pelayanan publik

Berdasarkan hal tersebut setiap 3 (tiga) bulan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melakukan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dengan menggunakan aplikasi Sisuper melalui tautan *http://esurvei.badilum.mahkamahagung.go.id/ pengadilan/097713* kepada pengguna jasa yang telah merasakan layanan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Ada 10 (sepuluh) indikator yang menjadi dasar dalam melakukan survei triwulan II bulan April - Juni Tahun 2025 yaitu:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat nilai 3,808
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat 3,943
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat nilai 3,814
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat nilai 3,710
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat nilai 3,748
6. Indikator Hadiah, mendapat 3,703
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat nilai 3,855
8. Indikator Percaloan, mendapat nilai 3,871
9. Indikator, Perbuatan Curang mendapat nilai 3,726
10. Indikator Transaksi Rahasia mendapat nilai 3,943

Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang dilakukan setiap 3 (Tiga) bulan sekali berisi capaian nilai setiap unsur pelayanan pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Untuk laporan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) periode bulan April - Juni 2025 nilai rata-rata Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Pengadilan Tinggi Jawa Tengah adalah **3,81 / 95,30%.** atau masuk pada kategori **Bebas dari Korupsi**.

Survei dilakukan kepada 317 (Tiga Ratus Tujuh Belas) responden dari pengguna jasa/mitra kerja yang mendapatkan pelayanan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, berasal dari pihak swasta, instansi pemerintah, pelajar/mahasiswa dan lainnya.

Dari hasil Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, diperoleh bahwa pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memiliki indeks **3,81 / 95,30%.** namun ada 3 (Tiga) unsur terendah yang perlu dievaluasi di antaranya:

1. *Indikator Perbuatan Curang* **1181;**
2. *Indikator Transaksi Biaya* **1176;**
3. *Indikator Hadiah* **1174.**

Hasil Tindak Lanjut.

1. Indikator Perbuatan Curang

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah menerapkan informasi mengenai tarif biaya pelayanan pada website Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sesuai pedoman SK KMA nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Pejabat Pengelola PTSP mengingatkan kepada setiap Petugas PTSP agar menghindari segala Tindakan yang dapat dalam pelayanan kepada Masyarakat transparasi informasi khususnya mengenai tarif/biaya kepada pengguna layanan dan menegaskan akan melakukan tindakan hukum terhadap individu atau kelompok yang terbukti melakukan manipulasi peraturan. Perihal pengisian pernyataan survei oleh tamu dapat didampingi oleh petugas sebatas menjelaskan maksud dari beberapa pertanyaan yang membingungkan.

Tindak Lanjut atas Indikator Perbuatan Curang

Tindak lanjut atas temuan pada indikator *perbuatan curang* dalam IPAK meliputi beberapa langkah strategis, antara lain:

a. **Pembinaan dan Evaluasi Pegawai**

Petugas layanan, terutama di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), diberikan pembinaan dan motivasi secara berkala untuk meningkatkan integritas dan mencegah perilaku curang.

b. **Sosialisasi dan Himbauan**

Dilakukan himbauan secara rutin, baik melalui media internal maupun audio di lingkungan pengadilan, agar petugas tidak menerima gratifikasi, hadiah, atau bentuk ucapan terima kasih yang dapat berpotensi menjadi celah perbuatan curang.

c. **Peningkatan Standar Pelayanan**

Evaluasi dan pembinaan terkait standar pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan prosedur berjalan sesuai aturan dan tidak membuka peluang terjadinya kecurangan.

d. **Transparansi dan Akuntabilitas**

Penguatan transparansi biaya dan prosedur layanan untuk mengurangi ruang terjadinya transaksi rahasia atau manipulasi yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan curang.

e. **Mekanisme Pengaduan**

Penyediaan saluran pengaduan masyarakat yang mudah diakses untuk melaporkan dugaan perbuatan curang, sebagai bagian dari sistem pengawasan internal.

Tindak lanjut atas indikator *perbuatan curang* pada IPAK di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan berfokus pada upaya preventif dan korektif melalui pembinaan, sosialisasi, peningkatan standar layanan, dan transparansi, guna memastikan lingkungan pengadilan yang bersih dari korupsi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan

2. Indikator Transaksi Biaya

Semua transaksi biaya yang kaitannya dengan pelayanan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dapat secara langsung dilihat berdasarkan peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini sudah sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri. Bahwa Pengadilan Tinggi memberikan akses berupa transparansi biaya di website dan media cetak di PTSP.

Dalam hal keseluruhan transaksi biaya pelayanan mencakup rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Biaya pelayanan yang termasuk dalam PNBP telah di tetapkan dan disampaikan pada SK Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 81/KPT.W12-U/SK.OT.1.2/III/2025 tentang Standar Pelayanan Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam hal ini taksiran biaya kaitannya dengan pelayanan dapat dilihat di website Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

3. Indikator Hadiah

Semua pelayanan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak dipungut biaya terkecuali pelayanan tersebut masuk dalam PNBP yang dapat langsung dilihat berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Biaya pelayanan yang termasuk dalam PNBP telah di tetapkan dan disampaikan pada SK Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 81/KPT.W12-U/SK.OT.1.2/III/2025 tentang Standar Pelayanan Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Penanaman nilai-nilai perilaku kepada petugas pelayanan akan dilakukan secara berkala oleh pimpinan untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Tindak lanjut terhadap indikator hadiah atau pemberian tanda terima kasih atas layanan yang diterima di pengadilan dilakukan dengan beberapa langkah strategis untuk mencegah dan mengendalikan gratifikasi yang berpotensi menjadi praktik korupsi. Berikut adalah poin-poin utama tindak lanjut tersebut:

a. **Pembinaan dan Penanaman Nilai Integritas**

   Pengadilan secara rutin Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melakukan pembinaan nilai-nilai perilaku dan integritas kepada petugas pelayanan, termasuk petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) melalui apel pagi hari senin secara rutin, agar mereka memahami pentingnya menolak gratifikasi dan menjaga profesionalisme dalam memberikan layanan.

b. **Sosialisasi dan Himbauan Anti-Gratifikasi**

   Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memberikan himbauan dan sosialisasi secara berkala kepada seluruh aparatur pengadilan agar tidak menerima hadiah atau tanda terima kasih yang berhubungan dengan tugas kedinasan. Hal ini termasuk penjelasan mengenai ketentuan hukum yang melarang penerimaan gratifikasi dan konsekuensi hukumnya.

c. **Penolakan Gratifikasi dan Perlindungan Pelapor**

   Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban harus ditolak. Jika tidak memungkinkan menolak, gratifikasi wajib dilaporkan. Pelapor yang melaporkan gratifikasi sesuai ketentuan tidak akan dikenakan sanksi pidana.

d. **Peningkatan Kompetensi Petugas**

   Pengadilan memberikan pembekalan dan pelatihan kepada petugas PTSP untuk meningkatkan kompetensi dalam memberikan pelayanan prima dan mencegah praktik gratifikasi atau pemberian hadiah yang tidak sesuai aturan.

Dengan langkah-langkah ini, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berupaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari gratifikasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap integritas pelayanan pengadilan.

Supaya menjadi pedoman untuk memberikan pelayanan kepada pengguna layanan dengan tetap menjaga integritas dan komitmen melayani yang sebaik – baiknya agar pengguna layanan lebih merasa puas dengan pelayanan yang petugas-petugas PTSP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berikan. Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan dan ditindaklanjuti ini menjadi komitmen Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk terus menjaga integritas dalam hal pelayanan kepada pencari keadilan. Agar tidak ada korupsi maupun kolusi di dalam lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Tindak lanjut atas hasil survei yang dilakukan diharapkan dapat memperbaiki pelayanan publik yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah kepada masyarakat pencari keadilan dan pengguna jasa layanan, sehingga meningkat kualitas pelayanannya bagi masyarakat. Hal tersebut perlu ide atau tanggapan dari para pengguna layanan demi kepuasan para pencari keadilan terhadap pelayanan dari PTSP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Semarang, 02 Juli 2025
Ketua Tim Survei

Suyadi, S.H.
NIP. 19610615 198612 1 002